

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah di uraikan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan BAPAS dalam rangka menggali realitas kasus dalam tindak pidana anak Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk yaitu kasus anak yang bernama Bayu Zulkarnaen yang berumur 16 tahun dan pekerjaan sebagai pelajar telah melakukan pendampingan sejak awal sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
2. Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS tidak sepenuhnya digunakan hakim dalam memutus putusan, yang seharusnya didalam kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk atas anak yang bernama Bayu Zulkarnaen menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi” tetapi nyatanya dalam putusan hakim tidak dilakukan secara Diversi,

melainkan mendapat pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pihak BAPAS untuk meningkatkan perannya dalam melakukan hasil penelitian kemasyarakatan atas realitas kasus dalam tindak pidana anak, karena akan membantu Anak yang terkena ancaman pidana atas jeratan hukum yang menimpanya, sehingga keputusan hakim benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan atas hasil penelitian oleh BAPAS.
2. Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, hendaknya aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak semakin meningkatkan sosialisasi dan menerapkan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan memberikan pemahaman tentang diversi, apa maksud diversi, dan tujuan dilaksanakannya diversi.
3. Bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan hak-hak sebagai korban saja untuk dilindungi, tetapi juga hak-hak anak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Saiful, 2014, *Peran Bapas Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Medan : Pusaka Indonesia.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Hararap, E.St. dkk., 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Balai Pustaka
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi
- Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. *.Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi JawaTengah*.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis* Bandung: Alumnus.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pramono, Indro, 2011, Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Priyatno, Dwidja, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing).

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak